



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 30 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PELAKSANA PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN AJARAN SERTA
KEBUDAYAAN ISLAM DALAM WILAYAH OTONOMI KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengembangkan potensi Umat Islam untuk lebih berkualitas, maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Pendidikan dan Peningkatan pemahaman Ajaran serta Kebudayaan Islam dalam Wilayah Otonomi Kabupaten Muara Enim.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59);

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 tahun 2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2008 Nomor 9).
8. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Ajaran serta Kebudayaan Islam (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2007 Nomor 17 Seri D)

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN AJARAN SERTA KEBUDAYAAN ISLAM DALAM WILAYAH OTONOMI KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 tahun 2007, tentang pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Ajaran serta Kebudayaan Islam (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2007 Nomor 17 Seri D) diubah sebagai berikut.

1. Judul Peraturan Bupati Diubah, sehingga menjadi
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN
PEMAHAMAN AJARAN SERTA BUDAYA ISLAM KABUPATEN
MUARA ENIM.

2. Ketentuan

2. Ketentuan pada pasal 1 angka 6 dan 7 diubah, sehingga keseluruhan pasal 1 angka 6 Dan 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

6. Badan Pelaksana Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Ajaran serta Budaya Islam yang selanjutnya disingkat BP4ABI adalah unsur pelaksana tugas operasional pembinaan umat, pelaksana pendidikan dan pelatihan, seni budaya islam dan pengembangan ekonomi umat.
7. Kepala adalah Kepala BP4ABI Kabupaten Muara Enim.
3. Ketentuan pada pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Ajaran Serta Budaya Islam Kabupaten Muara Enim.

4. Ketentuan pada pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal 3 ayat (2) berbunyi sebagai berikut.

Pasal 3

(2) Bagan struktur organisasi BP4ABI, sebagai tercantum dalam lampiran peraturan ini.

5. Ketentuan pada peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 Tahun 2007 yang menyebutkan BP4AKI diubah, sehingga menjadi BP4ABI.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di : Muara Enim

Pada Tanggal : 25- Nop- 2009

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim

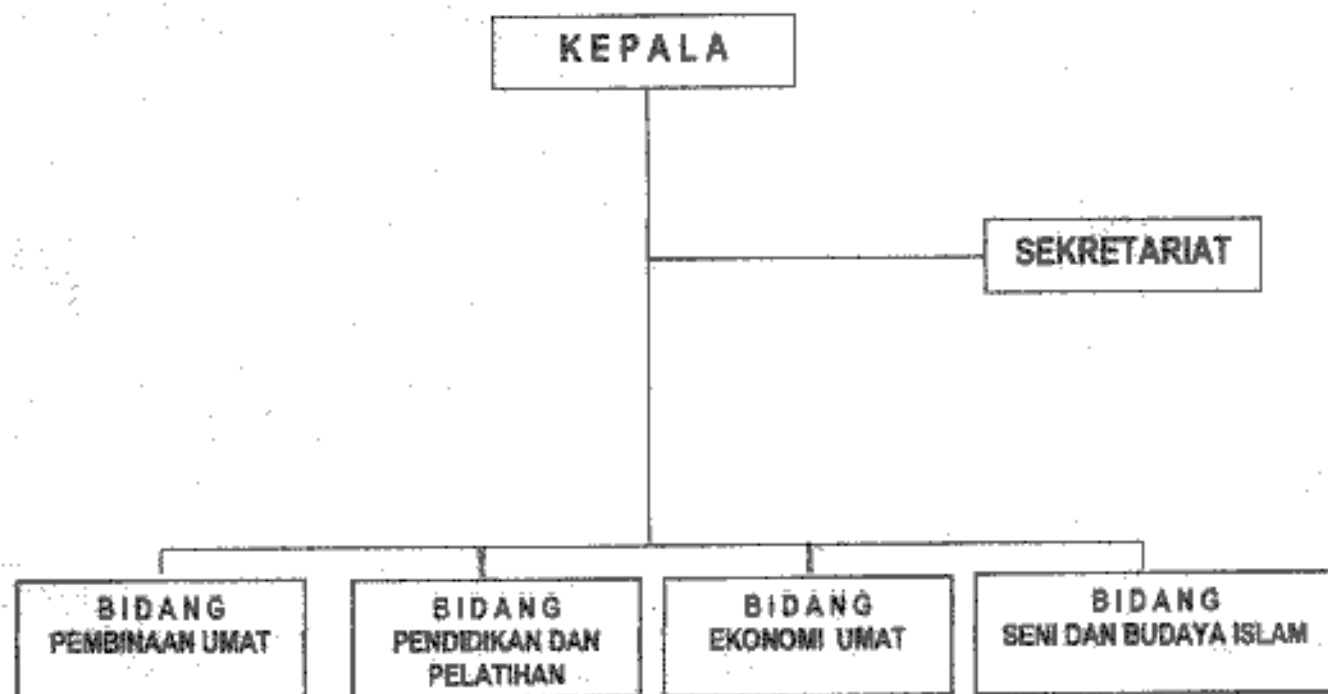
Pada Tanggal 25- Nop- 2009

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ABDUL WAHAB MAHARIS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA
PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN
AJARAN SERTA BUDAYA ISLAM KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR : 30 TAHUN 2009
TANGGAL : 25. NOV. 2009



BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR